



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

421.1/15-DPMPTSP/OL/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

YAYASAN MITRA PENDIDIKAN MISKATUL UMMAH/SD SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU (SDIT) INSANTAMA TANGSEL

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSANTAMA TANGSEL** selaku penanggungjawab dari **SD SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSANTAMA TANGSEL**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH DASAR **YAYASAN MITRA PENDIDIKAN MISKATUL UMMAH/SD SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSANTAMA TANGSEL**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : **12 Desember 2019**
Nomor : **700./IPPSF-0018/DPMPTSP/XI/2019**
Pertimbangan Teknis
Tanggal : **09 Desember 2019**
Nomor : **421.2/6787-Disdikbud**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN MITRA PENDIDIKAN MISYKATUL UMMAH
Nama SD : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSANTAMA TANGSEI.
Nama Penanggung Jawab : BUDI DARMAWAN
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat SD : JL. AL-HIDAYAH PARAKAN RT. 02/09 NO. 39 PONDOK BENDA
No. Telp/Fax : 081802660111
NPWP : 06.832.839.6-411.000
KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **16 Desember 2019** s/d **16 Desember 2021** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

**A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA,**



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina/IVa

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.